

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lahan

a. Pengertian Lahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

b. Penatagunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

c. Pemanfaatan Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

2.2 Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 8 Ruang terbuka hijau yang disingkat dengan RTH adalah aera memanjang/jalur dan/atau menegelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

b. Ruang Terbuka Hijau Publik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 9 RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

c. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 pada pasal 26 pemanfaatan RTH merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan:

- a. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. Sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. Sarana meningkatkan ekonomi perkotaan;
- d. Sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. Sarana aktivitas sosial bagi warga kota
- f. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. Sarana memperbaiki iklim mikro; dan
- h. Sarana peningkatan cadangan oksigen di perkotaan

d. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 pada pasal 6 terdapat 4 fungsi pada Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari fungsi ekologis, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi estetika.

- a. Fungsi ekologis terdiri dari:
 1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; dan
 4. Pengendali tata air.
- b. Fungsi sosial terdiri dari:
 1. Sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;

2. Tempat rekreasi;
 3. Sarana pengembangan budaya daerah;
 4. Sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 5. Sarana Pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. Fungsi ekonomi terdiri dari:
1. Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 2. Sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. Fungsi estetika terdiri dari:
1. Sarana dalam meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;
 2. Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan tidak terbangun.

2.3 Karakteristik Tempat Pemakaman Umum

a. Pengertian Tempat Pemakaman Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ayat 7a “Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.”

b. Pengelolaan Tanah Tempat Pemakaman Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dibedakan dalam beberapa macam, (Wulandari, 2014) yaitu:

a. Tempat Pemakaman Umum

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.

b. Tempat Pemakaman Bukan Umum

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.

c. Tempat Pemakaman Khusus

Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

d. Krematorium.

Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

e. Tempat Penyimpanan Jenazah.

Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah melainkan menyimpan jenazah jenazah di dalam lubang-lubang atau gua-gua ataupun

menempatkan jenazah di tempat-tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

c. Jenis Tempat Pemakaman Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 jenis TPU yang ada di Kota Bandung diketahui terbagi atas tiga yaitu TPU Muslim, TPU Kristen, dan TPU Hindu-Buddha(M.F.I.Alam(1), 2003).

a. TPU Muslim

TPU Muslim adalah TPU yang diperuntukan untuk orang-orang beragama muslim

b. TPU Kristen

TPU Kristen adalah adalah TPU yang diperuntukan untuk orang-orang beragama Kristen

c. TPU Hindu-Buddha

TPU Hindu-Buddha adalah adalah TPU yang diperuntukan untuk orang-orang beragama Hindu-Buddha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 3A terdapat 4 jenis tempat pemakaman, yaitu:

a. TPU

b. TPBU

c. TPK

d. TPKom

2.4 Tinjau Kebijakan Tentang Pemakaman Umum

Peraturan atau standar yang digunakan pada penelitian ini sebagai acuan dan pedoman untuk mengevaluasi penyediaan lahan pemakaman (Aji, Suprayogi dan Wijaya, 2015).

a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan,

- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.

2.5 Tinjauan Kebijakan TPU dalam RDTR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035. Perwujudan rencana zona RTH pemakaman meliputi:

- a. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman
- b. Pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman
- c. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman

2.6 Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman Tinjauan Kebijakan TPU dalam RTRW

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung pada pasal 46 ayat 2 menyebutkan bahwa RTH Publik meliputi :

- a. Taman unit lingkungan
- b. Taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta SUTT;
- c. Kawasan pemakaman
- d. Hutan kota

Pada pasal 46 ayat 5 menyebutkan bahwa pemakaman yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikembangkan secara bertahap melalui revitalisasi pemakaman dan perluasan tempat pemakaman umum Nagrog, Ujung Berung dan di Rancacili, Rancasari serta kawasan pemakaman eksisting dengan luasan total lebih kurang 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) hektar

2.7 Sistem Informasi Geografis

a. Pengertian Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran situasi ruang muka bumi atau informasi tentang ruang muka bumi yang diperlukan untuk menjawab atau menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam ruang muka bumi yang bersangkutan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, penataan, pengelolaan, penganalisisan dan penyajian data atau fakta-fakta yang ada atau terdapat dalam ruang muka bumi tertentu. Data atau fakta yang ada atau terdapat dalam ruang muka bumi tersebut, sering juga disebut sebagai data atau fakta geografis ataupun data atau fakta spasial.

b. Overlay

Overlay merupakan suatu proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik (Guntara, 2013). Overlay merupakan sebuah unsur yang cukup penting ketika mengalisis lahan yang telah ditentukan dalam kebijakan dan lahan eksisting yang saat ini terjadi.

2.8 Penelitian Sejenis

1. Penelitian yang dilakukan oleh M.F.I Alam mahasiswa Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2003. Dengan judul penelitian “EVALUASI PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KOTA BANDUNG”.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian identifikasi kondisi eksisting penyediaan lahan TPU di Kota Bandung, diketahui sebagai berikut.

- TPU yang telah mengalami permasalahan keterbatasan lahan karena lahan pemakaman telah terisi penuh yaitu TPU Sirnaraga, TPU Cibarunay, TPU Kristen Pandu, TPU Maleer, TPU Gumuruh, TPU Babakan Ciparay, dan TPU Hindu-Buddha Cikadut.
- Tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung yang belum terisi penuh untuk pemakaman karena masih tersedia lahan yaitu TPU Rancacili, TPU Nagrog, TPU Cikutra, TPU Ciburuy, TPU Astana Anyar, dan TPU Legok Ciseureuh.
- Seluruh tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung belum efektif menjadi salah satu elemen ruang terbuka hijau (RTH) publik karena masih minimnya fasilitas di setiap TPU dan juga masih banyaknya makam yang menggunakan perkerasan (tembok).
- Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola dan kuantitas sumber daya manusia (pegawai) masih relatif rendah membuat kondisi TPU menjadi kurang tertib, nyaman, dan indah.

- Lahan tempat pemakaman umum (TPU) yang diketahui terjadi pengalihan fungsi lahan yaitu antara lain terdapat di TPU Kristen Pandu, TPU Sirnaraga, TPU Astana Anyar, TPU Ciburuy, TPU Cikadut, dan TPU Maleer. Pengalihan fungsi lahan terjadi untuk pemukiman liar.

Berdasarkan evaluasi terhadap lokasi pemakaman berdasarkan konteks tata ruang dan elemen kegiatan yang berdekatan diketahui sebagai berikut.

- Beberapa pemakaman yang secara lokasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yaitu lokasi makam tidak boleh berada di wilayah yang padat penduduknya.
 - TPU yang berdekatan dengan pemukiman padat yaitu diantaranya TPU Sirnaraga, TPU Cibarunay, TPU Ciburuy, TPU Gumuruh, TPU Maleer, TPU Babakan Ciparay, dan TPU Astana Anyar.
 - Lokasi tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung belum tersebar secara merata sehingga membuat ketidakseimbangan dalam pelayanan antar TPU. Belum ada proporsi yang jelas mengenai jangkauan wilayah pelayanan setiap TPU.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ghea Amalia mahasiswi Universitas Gajah Mada pada tahun 2011. dengan judul penelitian ‘KETERSEDIAAN LAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KOTA SURAKARTA’.

Metode penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 2 hasil analisis yaitu

- Kondisi ketersediaan lahan pemakaman di TPU Bonoloyo, TPU Untoroloyo, dan TPU Purwoloyo diprediksi hanya akan mampu menampung jenazah hingga 1 tahun kedepan untuk setiap TPU tersebut. Makam tumpang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan makam jika diterapkan dalam pelaksanaan pemakaman di Kota Surakarta, maka masing-masing

TPU tersebut akan mampu menampung jenazah dalam jangka waktu hingga 66-77 tahun mendatang.

- Kesiapan masyarakat dalam menghadapi makam tumpang ditinjau dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan respon. Total nilai kesiapan masyarakat adalah sebesar 2,419 dan dikategorikan bahwa masyarakat belum siap dalam menghadapi pemakaman tumpang. Rendahnya nilai kesiapan masyarakat terjadi karena nilai dari aspek pengetahuan dan sikap yang rendah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kartini, Nur Syam AS, Fadhil Surur mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019. Dengan judul penelitian “Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar”

Metode penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah besaran ambang batas lahan pemakaman umum Islam di Kota Makassar dengan menggunakan analisis daya tampung menunjukkan bahwa daya tampung lahan pemakaman Islam Kota Makassar masih mampu menampung hingga tahun 2023 dengan sistem normal sedangkan untuk sistem tumpuk mampu menampung hingga tahun 2029. Adapun Arahan perencanaan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : peruntukan makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian lahan pemakaman, sistem penumpukan makam, hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, pemakaman berdiri, pemindahan makam, pembuangan abu kremasi, pemakaman terpadu dan pemakaman ideal. Namun berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang penguburan jenazah maka solusi yang dapat dilakukan adalah peruntukan makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian lahan pemakaman, menjadikan hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, membuat sistem pemakaman terpadu dan pemakaman ideal serta sistem penumpukan jika kondisi lahan sudah tidak ada lagi yang tersedia.

2.9 Kepadatan Bangunan

a. Kepadatan Bangunan Rendah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, rumah kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/hektar.

b. Kepadatan Bangunan Sedang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, rumah kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar.

c. Kepadatan Bangunan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, rumah kepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) - 1000 (seribu) rumah/hektar.

2.10 Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses perbandingan antara rencana yang telah dibuat dengan keadaan yang sedang terjadi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah dengan jelas.

b. Karakteristik Evaluasi

1. Fokus nilai (Value focus)
2. Keterkaitan fakta nilai (Fact-value interdependence).
3. Berorientasi masa kini dan masa lampau

c. Fungsi Evaluasi

- Menyediakan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan
- Mencari klarifikasi dan memberikan kritik pada nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran
- Membantu metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penstrukturan masalah dan perumusan penstrukturan masalah dan perumusan preskripsi/sasaran

d. Pendekatan Dalam Evaluasi

a. Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation)

Evaluasi Semu adalah menggunakan metode-metode deskriptif untuk memproduksi informasi yang valid dan terandalkan tentang hasil akhir kebijakan tanpa berupaya mempertanyakan kemanfaatan atau nilai dari hasil akhir ini bagi orang, kelompok, atau masyarakat keseluruhan dan mengasumsikan bahwa ukuran-ukuran kemanfaatan atau nilai dengan sendirinya akan diterima dan tidak akan memicu kontroversi. Metode dalam evaluasi semu yaitu:

- Eksperimentasi sosial
- Sistem akuntansi sosial
- Audit sosial

- Penelitian dan ringkasan penerapan
- b. Evaluasi Formal (Formal Evaluation)

Evaluasi Formal menggunakan metode-metode deskriptif untuk memproduksi informasi yang valid dan terandalkan tentang hasil akhir kebijakan, dengan membandingkannya dengan pertanyaan tujuan atau hasil akhir yang tersurat pada dokumen kebijakan/program yang diumumkan secara formal oleh para pembuat kebijakan. Tipe-tipe evaluasi formal ditentukan oleh:

1. Orientasi terhadap kebijakan
 - Formatif (formative)
 - Sumatif (summative)
2. Kontrol terhadap Tindakan kebijakan
 - Ada kontrol langsung
 - Kontrol tidak langsung

2.11 Kajian Rencana Tempat Pemakaman Umum

Pada Unit Pengelola Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pengelolaan pemakaman dipimpin oleh seorang kepala UPT dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha serta fungsional umum petugas pemakaman.

Tugas Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Pasal 47 Ayat 3 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
- c. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawain lingkup UPT;
- d. Melaksanakan pengoordinasian manajemen kepegawain lingkup UPT;

- e. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas linkup UPT;
- g. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
- i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
- l. Melaksanakan pembinaan, mentoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
- m. Melaksanakan tugas lain dari pimpnan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada tahun 2017 UPT Pemakaman telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu pemberian perijinan pemakaman, pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

- Kegiatan pemberian perijinan pemakaman, indicator keluaran yang dihasilkan adalah tertibnya data kartu makam dan data pemakaman pada TPU, sehingga memudahkan para ahli waris yang melakukan ziarah makam, membayar retribusi pemakaman, mempermudah petugas harian lepas membersihkan area makam, dan petugas perijinan pemakaman dalam memperbaharui data pemakaman
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, indikator keluaran yang dihasilkan adalah penataan rumputisasi pada TPU Astana Anyar, Ciburuy, Cibarunay, Cikutra, Nagrog, Maleer, Sirnaraga dan pematakan makam di TPU Nagrog

- Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman, indikator keluaran yang dihasilkan adalah terpeliharanya kebersihan area lingkungan pemakaman dan pembayaran honor PHL (Petugas Harian Lepas) pada makam.